



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan kewarisan antara:

Ir. Ambi Idris Nohong, M.Si. bin Nohong Bengnga, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan magister (strata 2), pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kebahagiaan Utara 18 Blok A Nomor 372 Bumi Tamalanrea Permai, RT 007, RW 007, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **Penggugat I**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **dr. Hasma Idris Nohong, Sp. THT. binti Nohong Bengnga** (Penggugat II) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 11 Maret 2025 dengan Register Nomor 132/SK/AD/III/2025/PA.Sidrap;

dr. Hasma Idris Nohong, Sp. THT. Binti Nohong Bengnga, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan dokter spesialis, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan, BTN Antara Blok B7 Nomor 8, RT 001, RW 003, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **Penggugat II**;
melawan

Watang Nohong bin Nohong Bengnga, usia 62 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Galung Aserae LK-1 Lakessi, RT 001, RW 003, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae,

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nasir, S.H., M.H. dan Darmin, S.H., para Advokat, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani lorong 2, No. 29, Kelurahan lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email m.nasirshmh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2025, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 132/SK/AD/III/2025/PA.Sidrap tanggal 21 Maret 2025, sebagai **Tergugat**;

H. Ngati Idris bin Nohong Bengnga, usia 66 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pensiunan Kepolisian RI (POLRI), tempat kediaman di Dusun II Kampung Dare, RT 001, RW 002, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sideneng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

Abdul Majid bin Lakode, usia 55 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat kediaman di LK II Lakessi, RT 001, RW 001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Turut Tergugat II**, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan sekaligus sebagai wakil (orang tua) dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama **Dinda Firdasari binti Abdul Majid (Turut Tergugat V)** dan **Diva Anggreni binti Abdul Majid (Turut Tergugat VI)**;

Andri Majid bin Abdul Majid, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di LK II Lakessi, RT 001, RW 001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai
Turut Tergugat III;

Siswadi Setiawan bin Abdul Majid, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di LK I Lakessi, RT 001, RW 002, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai
Turut Tergugat IV;

Dinda Firdasari binti Abdul Majid, usia 14 tahun, pendidikan Sekolah Taman Kanak Kanak (TK), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di LK I Lakessi, RT 001, RW 002, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Turut Tergugat V;**

Diva Anggreni binti Abdul Majid, usia 7 tahun, tempat kediaman di LK I Lakessi, RT 001, RW 002, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai
Turut Tergugat VI;

Tobing bin Laidi, usia 43 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di LK II ILakessi, RT 001, RW 001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Turut Tergugat VII;**

Rismawati binti Laidi, usia 30 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun II Buae, RT 001, RW 002, Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Turut Tergugat VIII;**

Itati binti Nohong Bengnga, usia 59 tahun, tempat kediaman di Dusun I Paosadae, RT 001, RW 002, Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Turut Tergugat IX;**

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Majid bin Lakode (Turut Tergugat II) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 26 Maret 2025 dengan Register Nomor 139/SK/ID/III/2025/PA.Sidrap;

Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Itati binti Nohong Bengnga (Turut Tergugat IX) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 26 Maret 2025 dengan Register Nomor 138/SK/ID/III/2025/PA.Sidrap;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 11 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris Nohong Bengnga telah menikah dengan Tiri Sitti dan mempunyai enam orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu H. Ngati Idris bin Nohong Bengnga, Ipallo binti Nohong Bengnga, Watang Nohong bin Nohong Bengnga, Itati binti Nohong Bengnga, Ambi Idris Nohong bin Nohong Bengnga, dan Hasma Idris Nohong binti Nohong Bengnga;
2. Bahwa kedua orang tua Nohong Bengnga (pewaris) atas nama La Bengnga dan Imalu telah meninggal dunia;
3. Bahwa kedua orang tua Tiri Sitti yang bernama Latetteng dan Isitti telah meninggal dunia ;
4. Bahwa anak kedua Nohong Bengnga bernama Ipallo binti Nohong Bengnga semasa hidupnya telah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama Laidi. Ipallo binti Nohong Bengnga telah meninggal

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



dunia pada tanggal 14 April 2014, begitu pula suaminya yang bernama Laidi telah meninggal dunia tahun 2013, dan meninggalkan 3 orang anak kandung yang bernama Salmawati binti Laidi, Tobing bin Laidi dan Rismawati binti Laidi;

5. Anak pertama Ipallo binti Nohong Bengnga yang bernama Salmawati binti Laidi semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki yang bernama Abdul Majid, Salmawati binti Laidi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2020, dan meninggalkan empat orang anak yang bernama Andri Majid bin Abdul Majid, Siswadi Setiawan bin Abdul Majid, Dinda Firdasari binti Abdul Majid dan Diva Anggreni binti Abdul Majid;

6. Bahwa Tergugat V Dinda Firdasari binti Abdul Majid dan Tergugat VI Diva Anggreni binti Abdul Majid adalah merupakan anak kandung dari Salmawati binti Laidi dan Abdul Majid, masih di bawah umur sehingga perlu ditunjuk perwalian;

7. Bahwa Abdul Majid bin Lakode adalah ayah kandung dari Tergugat V Dinda Firdasari binti Abdul Majid dan Tergugat VI Diva Anggreni binti Abdul Majid, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai wali dari kedua anak tersebut;

8. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah saudara kandung yang merupakan anak kelima dan keenam pewaris dari Nohong Bengnga;

9. Bahwa pewaris Nohong Bengnga meninggal pada tanggal 19 Januari 2003 dan istrinya Tiri Sitti meninggal tanggal 17 Maret 2008, meninggalkan warisan (boedel) yang belum dibagi;

10. Bahwa warisan yang belum dibagi setelah pewaris Nohong Bengnga meninggal dunia adalah harta warisan berupa tanah sawah produktif dengan luas sekitar 55.500 meter persegi / 5,5 hektare, yang terletak di daerah Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, Blok 4 No. 20 Nomor SPPT 731406001400400200 dengan

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah utara sawah Nurdin Midong;
- Sebelah timur sawah H. Ali;
- Sebelah selatan sawah Watang Nohong;
- Sebelah barat sawah Hj. Samsia dan H. Abdul Hakim;

11. Bahwa tanah warisan yang dimaksud nomor 4 di atas, adalah merupakan objek sengketa, yang dikuasai oleh Watang Nohong bin Nohong Bengnga;

12. Bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat sejak pewaris Nohong Bengnga meninggal dunia pada tahun 2003;

13. Bahwa Tergugat telah menguasai dan mengelola objek sengketa dan menghasilkan gabah kering panen rata-rata 5 ton per hektare dengan panen dua kali setahun, dengan asumsi harga gabah enam ribu rupiah per kilogram, maka dalam satu tahun memperoleh hasil sebanyak: $5.000 \text{ kg} \times 5,5 \text{ Ha} \times 2 \times \text{Rp}6.500,- = \text{Rp}357.500.000,-$ (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah per tahun, atau senilai Rp7.865 000.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai tahun 2024;

14. Bahwa nilai yang tersebut pada point 12 di atas, harus ikut dibagi waris kepada ahli waris yang belum mendapatkan warisan;

15. Bahwa telah diupayakan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan para ahli waris (saudara kandung) dan keluarga, namun Tergugat menolak membagi harta warisan yang menjadi objek sengketa tersebut;

16. Bahwa para Penggugat belum pernah mendapatkan warisan dari pewaris Nohong Bengnga;

17. Bahwa para Turut Tergugat telah mendapatkan bagian warisan yang telah disetujui oleh seluruh ahli waris Nohong Bengnga;

18. Bahwa warisan yang telah diperoleh para Tergugat tidak termasuk dalam objek sengketa;

19. Bahwa kesalahan meskipun didukung dengan kekuasaan dan

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



harta tidak mengalahkan kebenaran;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim

Yang Mulia untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan tanah objek gugatan milik almarhum Nohong Bengnga;
3. Menetapkan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, IX dan Ipallo sebagai ahli waris almarhum Nohong Bengnga;
4. Menetapkan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II sampai Tergugat VIII sebagai ahli waris Nohong Bengnga;
5. Menetapkan Abdul Majid bin Lakode sebagai wali dari Tergugat V Dinda Firdasari binti Abdul Majid dan Tergugat VI Diva Anggreni binti Abdul Majid;
6. Menetapkan pembagian warisan atas tanah objek sengketa;
7. Menetapkan pembagian warisan kepada ahli waris yang belum mendapatkan warisan;
8. Menetapkan pembagian warisan atas hasil tanah objek sengketa kepada ahli waris;
9. Menetapkan pembagian hasil tanah objek sengketa kepada ahli waris yang belum mendapatkan warisan;
10. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat datang menghadap di persidangan. Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Muhammad Nasir, S.H., M.H. dan Darmin, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus, sedangkan Penggugat I diwakili oleh Penggugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV diwakili oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII diwakili oleh Turut Tergugat IX berdasarkan kuasa insidentil. Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa masing-masing pihak berperkara berserta kelengkapannya, dan

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Majelis Hakim menyatakan kuasa Tergugat, kuasa insidentil Penggugat I, kuasa insidentil Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, serta kuasa insidentil Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII dinyatakan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa dalam perkara ini;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H., M.H., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 April 2025, Mediator menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi kewenangan absolut, sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang Kewenangan (kompetensi) Absolut:

Bahwa Tergugat tetap pada dalil dengan menolak dan menyangkali seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang bersifat pengakuan para Penggugat baik pengakuan secara nyata maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena obyek sengketa a quo adalah masuk kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

Bahwa hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Para Penggugat dimana Para Pewaris dalam hal ini orang tua para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IX dalam hal ini

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Nohong Bengnga dan Tiri Sitti sebagai pewaris keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu Tolotang dan dikebumikan secara agama Hindu Tolotang;

Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman setiap badan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menjalankan proses peradilan sesuai kewenangan yaitu: Peradilan Umum berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian halnya Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Eksepsi *Obscuur libel*

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang, tidak jelas (*onduidelijk*) mengenai agama yang dianut oleh Watang Nohong bin Nohong Bengnga (Tergugat), Abdul Majid bin Lakode (Turut Tergugat II), Andri Majid bin Abdul Majid (Turut Tergugat III), Siswandi Setiawan bin Abdul Majid (Turut Tergugat IV), Dinda Firdasari binti Abdul Majid (Turut Tergugat V), Diva Angreni binti Abdul Majid (Tergugat VI), Tobing bin Laidi (Turut Tergugat VII), Rismawati binti Laidi (Turut Tergugat VIII) dan Itati binti Nohong Bengnga (Turut Tergugat IX);

Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas kapan meninggalnya kedua orang tua Nohong yakni Bengnga dan Imalu, juga kedua orang tua Itiri yakni Lateteng dan Isiti sehingga dalam menentukan mana lebih dahulu meninggal dunia apakah pasangan suami istri dari Nohong dan Itiri atau kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia;

Bahwa antara posita dan petitum tidak terdapat sinkronisasi mengenai kedudukan hukum Nohong Bengnga sebagai pewaris oleh

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



karena dalam posita tidak terdapat hal yang menunjukkan Nohong Bengnga sebagai pewaris sehingga dalam petitum tidak dapat secara terang dan kedudukan Nohong Bengnga sebagai pewaris;

Bahwa demikian halnya terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini apakah sebagai ahli waris langsung atau sebagai ahli waris pengganti;

Bahwa disamping kekeliruan mengenai ketidakjelasan tersebut di atas terdapat juga ketidakjelasan/atau ketidaktegasan mengenai petitum pada angka 1 (satu) yang hanya meminta agar kiranya majelis hakim memutus dengan menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya serta pada angka 3 (tiga) menetapkan Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I, IX dan Ipallo sebagai ahli waris almarhum Nohong Bengnga;

Bahwa dengan ketidakcermatan dan ketidaktelitian Penggugat dalam gugatannya tersebut menyebabkan gugatan Penggugat sangat kabur (*obsuur libel*) dan tidak jelas/tidak terang mengenai gugatan Penggugat dalam perkara ini dengan kekeliruan-kekeliruan tersebut mengenai gugatan Penggugat dapat dijadikan alasan gugatan Penggugat cacat yuridis (*obsuur libel*).

Berdasarkan uraian dan dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, wajar, patut, dan cukup beralasan hukum bilamana Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Perkara Nomor 152/Pdt.G/2025/PA. Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutus eksepsi ini sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



B. Pokok Perkara

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali sifatnya merupakan pengakuan para Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat.

Bahwa tanah persawahan obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 55.500 meter persegi (lima puluh lima ribu lima ratus meter persegi) adalah milik Watang Nohong yang terletak di Lingkungan Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenren Rappang dengan batas-batas sebelah utara sawah Watang Nohong dan Nurdin Madong, sebelah Timur sawah Laebe dan Laronda, sebelah selatan Sawah H. Adri dan sawah Watang Nohong dan sebelah barat sawah Inanna dan Sawah Iwaru, adalah milik Watang Nohong (Tergugat) berdasarkan nomor SPPT Nomor Objek Pajak: 73.14.060.014.004.0020.0 atas nama Lawatang Nohong;

Bahwa hak milik Watang Nohong (Tergugat) tersebut di atas diperoleh berdasarkan pembagian warisan oleh kedua orang tua dari para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IX, sehingga dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa pewaris Nohong Bengnga meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2003 dan Tiri Isitti meninggal tanggal 17 Maret 2008 meninggalkan warisan (*boedel*) yang belum terbagi adalah tidak benar dan harus ditolak;

Bahwa dalil penggugat pada angka 12 (dua belas) juga tidak benar dimana didalilkan penguasaan Tergugat sejak meninggalnya pewaris Nohong Bengnga yakni pada tahun 2003, yang benar adalah sejak dibagikan pada tahun 1990-an obyek sengketa dalam perkara ini dimiliki

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Tergugat sejak tahun 1990-an sampai sekarang tanpa terputus penguasaannya oleh Tergugat;

Bahwa dalil pada angka 16 (enam belas) adalah tidak benar oleh karena Para Penggugat sudah mendapatkan bagian warisan dari Nohong Bengga dan Tiri Sitti (orang tua Para Penggugat) dan sudah menikmatinya bahkan sudah ada yang dijual kepada pihak ketiga dan adapun harta warisan yang dimiliki oleh para Penggugat sebagai berikut:

- Ir Ambi Idris Nohong M.SI bin Nohong Bengnga (Penggugat I) memperoleh warisan Tanah Kebun di Buae, Desa Buae Kecamatan Watang Pulu, luas kurang lebih 5 hektar, kebun kelapa dan sawah di Watang Salo Buae, Desa Buae, Kecamatan, Watang Pulu, Kabupaten Sidrap luas 1 hektar dijual kepada Lallo dan sawah di Timoreng Bola Buae, Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabuapten Sidrap luas kurang lebih 30 are dijual kepada Palimai;
- Dr. Hasma Idris Nohong Sp. THT. binti Nohong Bengnga berupa tanah perkebunan di Bulu Paria Buae, Desa Buae, Kecamatan Watang pulu Kabuapten Sudrap dengan luas 2 hektar;

Bahwa adapun bahagian dari ahli waris lainnya yang merupakan ahli waris dari Nohon Bengnga dan Tiri Siti yakni para Turut Tergugat juga memperoleh dan menikmatinya sebagaimana pengakuan para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 17 (tujuh belas) adapun dalil tersebut menyatakan para Turut Tergugat telah mendapatkan bagian warisan yang telah disetujui oleh seluruh ahli waris Nohong Bengnga sehingga hal tersebut tidak terbantahkan dalam perkara ini merupakan pengakuan dari para Penggugat yang tidak perlu dibuktikan bahwa para ahli waris sudah menerima warisan dari pewaris dan sudah menikmatinya;

Bahwa oleh karena tanah persawahan tersebut diatas merupakan hak milik Tergugat yang dimiliki dengan cara warisan dari orang tuanya Nohong Bengnga dan Tiri Sitti maka perbuatan Tergugat menguasai serta menikmati obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



melawan hukum dan tidak melanggar hak para Penggugat karena yang dikuasainya adalah hak milik dari Tergugat;

Bahwa mengenai penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan alasan hak yang dapat dibenarkan (alat bukti yang kuat) maka tidak ada alasan terhadap para Penggugat untuk menuntut pembagian dari hasil tanah sawah milik Tergugat sebesar Rp7.865.000.000 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) harus ditolak;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua/Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara perdata ini diputus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII mengajukan jawaban sebagai berikut:

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



1. Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II, kami terima seluruhnya;
2. Bahwa kami, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat I, Penggugat VII dan Penggugat VIII, mengakui bahwa Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat dan Turut Tergugat I sampai IX adalah ahli waris Nohong Bin Bengnga;
3. Bahwa kami Turut Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, mengakui bahwa Penggugat I dan Penggugat II sampai saat ini belum pernah mendapatkan warisan dari Nohong bin Bengnga;
4. Bahwa kami Turut Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, menerima gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan alasan bahwa Pewaris (almarhum Nohong bin Bengnga) beragama Islam dan dikuburkan secara Islam di tanah Sidenreng Rappang;
5. Bahwa selain Penggugat I dan Penggugat II seluruh ahli waris Nohong bin Bengnga sudah mendapatka warisan;
6. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2006 telah diupayakan lahirnya kesepakatan seluruh ahli waris Nohong bin Bengnga, namun Tergugat satu-satunya yang tidak merestui kesepakatan itu;
7. Bahwa kesepakatan tersebut di atas adalah menegenai pembagian warisan yang menjadi objek sengketa;
8. Bahwa tanah produktif yang menjadi warisan Nohong bin Bengnga telah terbagi kepada ahli waris kecuali Penggugat I dan Penggugat II;
9. Bahwa pada awalnya tanah objek sengketa seharusnya di bagi kepada empat ahli waris yaitu Tergugat, Turut Tergugat I. Penggugat I dan Penggugat II;
10. Dengan penolakan Tergugat atas pembagian warisan yang menjadi objek sengketa maka Turut Tergugat I mengambil warisan yang lain sehingga tanah objek sengketa menjadi bagian dari Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



11. Bahwa Tergugat telah menguasai tanah objek sejak tahun 2003 sampai sekarang;
12. Bahwa Tanah objek sengketa seluas 5,5 hektar terletak di daerah Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kccamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan;
13. Bahwa seluruh hasil dari tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;
14. Bahwa Tergugat menguasai hasil sawah itu dan tidak pernah dibagi hasilnya kepada ahli waris termasuk Penggugat I dan Penggugat II;
15. Bahwa Tergugat tidak mempunyai mata pencaharian selain mengelolah sawah itu;
16. Bahwa dari hasil sawah objek sengketa itu telah mengadakan sawah puluhan hektar;
17. Bahwa berdasarkan sidang mediator hakim Kuasa Hukum Tergugat telah mengakui bahwa Nohong bin Bengnga beragama Islam;
18. Bahwa pada sidang mediator Hakim, Tergugat mengeluarkan kata-kata bahwa Penggugat I dan Penggugat II bukan lagi saudara.
19. Bahwa Tergugat dalam sidang mediator Hakim menyampaikan kata-kata kepada Penggugat I dan Penggugat II langkahi dulu mayatku kalau mau menguasai tanah objek sengketa tersebut;
20. Bahwa Tergugat pada sidang mediator Hakim mengakui bahwa warisan yang menjadi objek sengketa adalah warisan Nonong bin Bengnga;

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon Majelis Hakim yang mulia menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan. Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Turut Tergugat II, Turut III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh gugatan penggugat kami terima seutuhnya;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



2. Bahwa agama Nohong bin Bengnga benar beragama Islam;
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I, IX serta Ipallo adalah anak kandung dari Nohong bin Bengnga dan I Tiri (Isteri Nohong bin Bengnga);
4. Bahwa Ipallo dan suaminya (Laidi) telah meninggal dunia dan meninggalkan anak kandung tiga orang yaitu Tobing bin Laidi (Turut Tergugat VII), Rismawati bin Laidi (Turut Tergugat VIII) dan Salmawati binti Laidi sebagai ahli warisnya;
5. Bahwa Salmawati binti Laidi telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami (Abdul Majid bin Lakode) sebagai Turut Tergugat II, anak bernama Andri Majid (Turut Tergugat III), Siswadi Setiawan (Turut Tergugat IV), Dinda Firdasari (Turut Tergugat V), dan Diva Anggreni (Turut Tergugat VI);
6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II belum pernah mendapatka warisan dari pewaris Nohong bin Bengnga;
7. Bahwa Turut Tergugat I, IX dan Ipallo sudah mendapatkan warisan dari Nohong bin Bengnga;
8. Bahwa warisan yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Tergugat yang sesungguhnya harus dibagi waris kepada tiga orang ahli waris yaitu Penggugat I, II dan Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2006 telah diupayakan membagi tanah objek sengketa kepada empat orang (Tergugat, Turut Tergugat I, Penggugat 1 dan Penggugat II) namun Tergugat tidak menyetujui. Sehingga Turut Tergugat I mengambil warisan lain yang disepakati seluruh ahli waris Nohong bin Bengnga;
10. Bahwa tanah produktif yang menjadi warisan Nohong bin Bengnga telah terbagi kepada ahli waris kecuali Penggugat I dan Penggugat II;
11. Bahwa Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



12. Bahwa objek sengketa seluas 5,5 hektar terletak di daerah Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan;
13. Bahwa seluruh hasil dari tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;
14. Bahwa Tergugat menguasai hasil sawah itu dan tidak pernah dibagi hasilnya kepada ahli waris termasuk Penggugat I dan Penggugat II;
15. Bahwa Tergugat tidak mempunyai mata pencaharian selain mengelolah sawah itu;
16. Bahwa dari hasil sawah objek sengketa itu Tergugat telah mengadakan sawah puluhan hektar:

Bahwa oleh karena jawaban Tergugat di dalamnya terdapat eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka Majelis Hakim Majelis menghentikan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu memeriksa perihal eksepsi tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nohong Bengnga Nomor 141.000/168/DB/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 April 2025. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
2. P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Itiri Sitti Nomor 141.000/169/DB/IV/2025. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
3. P.3 berupa hasil cetak foto, tidak disertai dengan hasil pemeriksaan digital forensik namun tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



B. Saksi

1. **Abd. Latif bin Wellang**, usia 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat karena saksi masih sepupu tiga kali dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Nohong Bengnga dan istrinya Tiri Sitti karena Nohong Bengnga adalah paman saksi, ibu saksi bersepupu dua kali dengan Nohong Bengnga;
- Bahwa semasa hidupnya Nohong Bengnga bekerja sebagai Kepala Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa agama yang dianut oleh Nohong Bengnga dan istrinya Tiri Sitti adalah agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Nohong Bengnga mengucapkan dua kalimat syahadat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pengakuan dari Nohong Bengnga bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Nohong Bengnga beragama Islam karena menjelang perkawinan anaknya yang bernama La Ngati ketika semua keluarga berkumpul untuk membahas perkawinan tersebut, Nohong Bengnga bercerita bahwa orang tuanya dahulu yaitu La Bengnga adalah seorang guru mengaji. La Bengnga bersama-sama dengan kakek saksi bernama La Main yang mengajarkan Al-Quran di Kampung Buae. Saat pelaksanaan perkawinan La Ngati, dipanggil imam setempat untuk menyembelih 2 (dua) ekor sapi agar disembelih berdasarkan tuntunan agama Islam;
- Bahwa pada tahun 1981, ketika sepupu dua kali Nohong Bengnga yang bernama I Johareng mau ke Tanah Suci Mekkah, saksi menyaksikan sendiri Nohong Bengnga melakukan shalat

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



sunnat shafar kemudian berdoa bersama-sama dengan keluarga lainnya di rumah I Johareng di Desa Bojoe;

- Bahwa orang yang shalat sunnat shafar pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang dipimpin oleh imam Bojoe yang bernama Abd. Wahid, kemudian makmumnya beberapa petugas Masjid, I Johareng bersama suaminya juga shalat, Nohong Bengnga dan keluarga lain yang dituakan juga ikut shalat, namun saksi hanya menyaksikan saja dan tidak ikut shalat, waktu itu saksi masih kecil;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nohong Bengnga melaksanakan shalat wajib lima waktu, shalat Jumat dan mengaji;

- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui Tiri Sitti istri dari Nohong Bengnga karena pada tahun 1984, saksi melanjutkan sekolah saksi di Kota Pare-pare, kemudian saksi pindah ke Makassar dan setelah selesai kuliah, saksi bekerja di perusahaan swasta di Bandung;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Nohong Bengnga meninggal dunia;

- Bahwa saksi sering menyaksikan Tiri Sitti istrinya Nohong Bengnga menghadiri acara-acara keluarga dan ketika menghadiri acara keluarga beliau berbusana muslim seperti memakai kerudung layaknya pakaian muslim pada saat tahun 1980-an;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keluarga Nohong Bengnga yang beragama Tolotang di Desa Bojoe, semuanya Islam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada keluarga Nohong Bengnga yang beragama Hindu Tolotang di Desa Buae, karena Nohong Bengnga adalah orang Bojoe, hanya diangkat kepala

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Desa di Desa Buae sehingga beliau tinggal dan menetap di Desa Buae;

2. **Drs. Muh Tahir bin Langko**, usia 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat karena mereka adalah anak dan keluarga dari Nohong bin Bengnga;
- Bahwa saksi mengetahui Nohong Bengnga dan istrinya Tiri Sitti karena Nohong Bengnga masih bersepupu satu kali dengan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Nohong Bengnga sejak kecil dan pada waktu saksi kelas 4 SD, Nohong Bengnga bekerja sebagai Kepala Desa di dekat rumah saksi di Bojoe sehingga setiap hari Nohong Bengnga pergi kerumah saksi bertemu orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah tinggalkan Bojoe pada tahun 1987, saksi ke Makassar kuliah dan setelah selesai kuliah pada tahun 1991 baru saksi kembali lagi ke Bojoe, dan pada tahun 2005 saksi pergi ke Kabupaten Luwu bekerja sebagai petani sampai sekarang;
- Bahwa agama yang dianut oleh Nohong Bengnga dan istrinya Tiri Sitti adalah agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Nohong Bengnga mengucapkan dua kalimat syahadat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pengakuan dari Nohong Bengnga bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Nohong Bengnga beragama Islam karena ketika ada acara hajatan dirumah saksi, seperti acara *barzanji* dalam rangka aqiqah dan lain-lain, Nohong Bengnga selalu datang dan duduk bersama dengan Pak Imam Masjid Bojoe dan pada bulan Ramadan, Nohong Bengnga pernah

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



datang dirumah aksi untuk berbuka puasa bersama dengan orang tua saya;

- Bahwa Nohong Bengnga benar-benar melaksanakan ibadah puasa berbuka puasa dengan orang tua saya;

- Bahwa selain Barzanji dan ibadah puasa yang dikerjakan oleh Nohong Bengnga yaitu pada tahun 1979 waktu itu saya kelas 4 SD umur sekitar 13-14 tahun, saksi mendengar sendiri dari Nohong Bengnga ketika berbicara dengan orang tua saksi yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekkah, Nohong Bengnga mengatakan *"Apabila engkau tiba nanti di Tanah Suci tolong doakan saya agar saya bisa juga menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah;*

- Bahwa saksi tidak hadir waktu Nohong Bengnga dan istrinya meninggal dunia;

- Bahwa saksi hanya mengetahui agama Penggugat I yaitu Islam karena pada waktu kuliah di Makassar, sering berpuasa dan buka bersama, sedang anak-anak Nohong Bengnga yang lain, saksi tidak pernah bersama sehingga saksi tidak mengetahui agamanya;

- Bahwa rumpung keluarga saksi yang tinggal di Desa Bojoe semuanya beragama Islam tidak ada agama Tolotang ataupun agama lain selain Islam termasuk keluarga Nohong Bengnga;

- Bahwa saksi mengenal Tiri Sitti istrinya pak Nohong dan Tiri Sitti setahu saksi beragama Islam;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Nohong Bengnga melafalkan kalimat *"Waju rantena nabitta napake lao lisu teng atuju-atujuan ri tengngalaleng"*, tapi saksi mengetahui lafal itu diajarkan oleh orang tua Nohong Bengnga sebagaimana saksi diajarkan oleh orang tua saksi sebagai doa keselamatan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



A. Surat

1. Bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nohong Bengnga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 21 April 2025. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
2. Butki T.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Tiri Sitti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buae Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 April 2025. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
3. Bukti T.3 berupa hasil cetak Foto Kuburan Nohong Bengnga, tidak disertai hasil pemeriksaan digital forensik namun tidak dibantah oleh Penggugat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
4. Bukti berupa hasil cetak Foto Kuburan Tiri Sitti, tidak disertai hasil pemeriksaan digital forensik namun tidak dibantah oleh Penggugat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

B. Saksi

1. **Langati bin Lamantang**, usia 67 tahun, agama Hindu Tolotang, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat karena mereka adalah anak dari Nohong bin Bengnga;
 - Bahwa saksi mengetahui Nohong Bengnga dan istrinya Tiri Sitti karena semasa hidupnya saksi sering tinggal dirumahnya;
 - Bahwa semasa hidupnya Nohong Bengnga mempunyai pekerjaan sebagai petani dan Kepala Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



- Bahwa agama yang dianut oleh Nohong Bengnga dan istrinya Tiri Sitti adalah agama Hindu Tolotang;
- Bahwa Nohong Bengnga mempunyai agama atau kepercayaan Hindu Tolotang karena saksi sering pergi bersama-sama kesuatu tempat makan-makan dan menyajikan makanan kepada Uwa`, yaitu orang yang ditokohkan, sebagai tradisi turun-temurun masyarakat Hindu Tolotang;
- Bahwa acara makan-makan dan menyajikan makanan kepada Uwa` dilakukan sekali satu tahun;
- Bahwa Nohong Bengnga dan istrinya telah meninggal dunia, kurang lebih 10 (sepuluh tahun) yang lalu namun saksi lupa persisnya bulan dan tahunnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua Nohong Bengnga dan kedua orang tua istrinya karena semuanya telah meninggal lebih dahulu dari Nohong Bengnga dan istrinya;
- Bahwa saksi hadir saat Nohong Bengnga meninggal dunia dan ia dimakamkan sebagaimana agama atau kepercayaan Hindu Tolotang;
- Bahwa penganut agama Hindu Tolotang pada saat meninggal dunia tidak dishalatkan dan dikubur oleh seorang yang tokoh Tolotang yang namanya Wa`Dangkang;
- Bahwa istri Nohong Bengnga yang bernama Tiri Sitti juga dikubur sama seperti suaminya sebagaimana agama atau kepercayaan Hindu Tolotang;
- Bahwa ada anak Nohong Bengnga yang beragama Islam yaitu Ambi (Penggugat I) dan Asma (Penggugat II);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nohong Bengnga dan istrinya melakukan shalat dan puasa meskipun pada bulan Ramadhan;
- Bahwa pada saat Nohong Bengnga sakit sebelum meninggal ia dibawa ke Rumah Sakit;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



- Bahwa Posisinya Uwa` dalam agama Tolotang sama dengan Ulama dalam Agama Islam, ia ditokohkan dan diberikan sesajian;
- Bahwa Uwa`nya Nohong Bengnga adalah Uwa` Piangka;
- Bahwa yang dilakukan Uwa` apabila kita berikan sesajian atau makanan, maka Uwa memberikan kepada orang tersebut *rekko ota* (daun siri yang dilipat) sebagai simbol keselamatan;
- Bahwa pada saat meninggalnya Nohong Bengnga, jasadnya dikelurakan dari rumah tidak melalui pintu tetapi melalui Jendela demikian pula istrinya Tiri Sitti;
- Bahwa saksi sering ke rumah sakit tapi tidak melihat langsung Nohong Bengnga di rumah sakit;
- Bahwa saksi hanya melihat Wa` Piangka di rumah sakit seperti keluarga lainnya tapi tidak melihat Uwa`Piangka mendampingi Nohong Bengnga detik-detik kematiannya;
- Bahwa yang mendampingi Nohong Bengnga dan istrinya pada saat meninggal dunia adalah anak-anaknya;

2. Lapatang bin Lama, umur 56 tahun, agama Hindu Tolotang di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat karena mereka adalah anak dan keluarga dari Nohong bin Bengnga;
- Bahwa saksi mengetahui Nohong Bengnga dan istrinya Tiri Sitti karena saksi dengan Nohong Bengnga masih sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa semasa hidupnya Nohong Bengnga mempunyai pekerjaan sebagai Kepala Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Agama/kepercayaan yang dianut oleh Nohong Bengnga dan istrinya Tiri Sitti adalah agama Hindu Tolotang;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



- Bahwa Nohong Bengnga mempunyai agama/Kepercayaan sebagai Hindu Tolotang karena saksi sering pergi bersama-sama kesuatu tempat makan-makan dan menyajikan makanan kepada UWA` (orang yang ditokokan) sebagai tradisi turun temurun masyarakat Tolotang;
- Bahwa Rumah Uwa` yang yang didatangi untuk membawawakan makanan ada 7 di Kecamatan Amparita dan 4 di Desa Buae, adapun yang di Amparita yaitu: Uwa' Galung, Uwa` Orane, Uwa`Makkunrai, Uwa`Batowa, Uwa` Genne, Uwa`Tiwi. Dan yang di Desa Buae yaitu Uwa`Piangka, Uwa`Dewe, Uwa`Nimpa dan Uwa`Ampa;
- Bahwa baik Nohong Bengnga dan istrinya telah meninggal dunia, Nohong Bengnga meninggal pada tahun 2003 sedang istrinya meninggal pada tahun 2008
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Nohong Bengnga karena dia paman saksi dan agama/kepercayaan kedua orang tua Nohong Bengnga adalah agama Tolotang demikian pula kedua orang tua istrinya juga beragama Tolotang;
- Bahwa saksi tidak melihat detik-detik Nohong Bengnga meninggal dunia karena meninggalnya di Rumah Sakit Nenek Mallomo adapun saat meninggalnya Nohong Bengnga diperlakukan seperti agama/kepercayaan Tolotang;
- Bahwa penganut agama/kepercayaan Tolotang pada waktu meninggal dunia yaitu tidak dishalatkan dan di kubur oleh seorang tokoh tolotang yang namanya Wa`Ringeng;
- Bahwa istri Nohong Bengnga yang bernama Tiri Sitti juga dikubur sama seperti suaminya dengan cara agama/kepercayaan Tolotang;
- Bahwa sudah banyak anak Nohong Bengnga yang beragama Islam;

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nohong Bengnga dan istrinya melakukan shalat dan puasa meskipun pada bulan Ramadhan;
- Bahwa pada saat Nohong Bengnga sakit, sebelum meninggal ia dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat jenazah Nohong Bengnga akan dibawa ke kuburan, tidak ada Uwa` yang ditunggu, yang ditunggu hanya anaknya, Asma sehingga penguburan jenazah Nohong Bengnga agak sore dilakukan;
- Bahwa Kuburan agama Tolotang bercampur dengan agama lain;
- Bahwa yang membedakan antara kuburan agama Tolotang dengan agama lain adalah dari batu nisannya, kalau agama Islam batu nisannya dari gunung sedangkan kalau agama Tolotang batu nisannya dari sungai;
- Bahwa saksi pernah ke rumah sakit tapi tidak melihat langsung Nohong Bengnga di rumah sakit karena pada saat itu banyak orang yang melayat;
- Bahwa pada saat meninggalnya Nohong Bengnga banyak pejabat yang hadir dari Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang karena beliau adalah seorang Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan lagi riwayat hidupnya dibacakan yang saksi ketahui pada saat Nohong Bengnga meninggal dunia banyak sekali pelayatnya baik dari keluarga dekat maupun dari sahabat-sahabatnya;
- Bahwa pada saat meninggal. Nohong Bengnga dikafani dengan pakaian putih dan kerandanya seperti masyarakat pada umumnya;

3. **Aserie bin Lajenjeng**, umur 86 tahun, agama Hindu Tolotang di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Tiri Sitti, istri Nohong Bengnga;
- Bahwa semasa hidupnya Nohong Bengnga mempunyai pekerjaan sebagai Kepala Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa agama/kepercayaan yang dianut oleh Nohong Bengnga dan istrinya Tiri Sitti adalah agama Tolotang;
- Bahwa Nohong Bengnga mempunyai agama/Kepercayaan sebagai Tolotang karena saksi sering pergi bersama-sama kesuatu tempat makan-makan dan menyajikan makanan kepada UWA` (orang yang ditokokan) sebagai tradisi turun temurun masyarakat Tolotang;
- Bahwa saksi lupa rumah Uwa` yang mana didatangi membawakan makanan;
- Bahwa Baik Nohong Bengnga dan istrinya telah meninggal dunia, namun saya lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa Saya tidak melihat detik-detik Nohong Bengnga meninggal dunia karena meninggalnya di Rumah Sakit Nenek Mallomo;
- Bahwa adapun saat meninggalnya Nohong Bengnga diperlakukan seperti agama/kepercayaan Tolotang dan tidak dishalatkan layaknya orang Islam;
- Bahwa istri Nohong Bengnga yang bernama Tiri Sitti juga dikubur sama seperti suaminya dengan cara agama/kepercayaan Tolotang;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara khususnya terkait dengan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan tak terpisah dengan

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat dan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat dalam persidangan diwakili oleh kuasanya masing-masing. Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Tergugat, dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa Tergugat, surat kuasa insidentil Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, surat kuasa insidentil Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat VIII, seluruhnya telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg.*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum Tergugat, kuasa insidentil Penggugat I, kuasa insidentil Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV serta kuasa insidentil Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pengajuan eksepsi kewenangan absolut diatur dalam Pasal 160 *R.Bg.* yang menegaskan bahwa: "*Dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dengan adanya eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim harus menghentikan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu menjatuhkan putusan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat adalah bahwa Objek Sengketa adalah harta

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



peninggalan Nohong Bengnga (pewaris), yang merupakan ayah kandung para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IX yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, namun dikuasai sepihak oleh Tergugat. Karena itu para Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan Nohong Bengnga sebagai pewaris, menetapkan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli warisnya, menetapkan Objek Sengketa sebagai harta waris Nohong Bengnga dan selanjutnya dibagi kepada para ahli warisnya menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun substansi eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat adalah oleh karena orang tua para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IX yaitu Nohong Bengnga (pewaris) meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu Tolotang maka Peradilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebab Peradilan Agama hanya berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat serta dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok perselisihan hukum antara para Penggugat dan Tergugat adalah perihal: Apakah Nohong Bengnga beragama Islam atau beragama Hindu Tolotang?

Menimbang, bahwa terkait pokok perselisihan hukum para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mengacu pada norma-norma hukum yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara, khususnya perkara dalam bidang kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa: *"Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."*

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa senada dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara **orang-orang Islam** di bidang perkawinan, **waris**, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Agama berwenang memeriksa *memutus, dan menyelesaikan perkara* terbatas hanya antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui agama yang dianut oleh seseorang, dapat diketahui dari kartu identitas, pengakuan atau amalan-amalan yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan agamanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan agama ahli waris: "*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1. P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti surat para Penggugat telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan dua orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat, yang masing-masing telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal tentang pengajuan bukti saksi dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1. T.2, T.3 dan T.4 serta 3 (tiga) orang saksi. Bukti-bukti surat Tergugat telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



surat dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian halnya dengan tiga orang saksi yang diajukan Tergugat, yang masing-masing telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal tentang pengajuan bukti saksi dalam sidang;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa kematian Nohong Bengnga dan Tiri Sitti, tidak terdapat pertentangan di antara para pihak. Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2 yang seluruhnya merupakan surat keterangan kematian yang bukan merupakan bentuk resmi surat pencatatan sipil untuk peristiwa kematian. Keterangan yang termuat sepanjang mengenai peristiwa kematian Nohong Bengnga dan Tiri Sitti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan, terbukti bahwa Nohong Bengnga dan Tiri Sitti telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 dengan bukti T.1 dan T.2 terdapat pertentangan di dalamnya mengenai agama yang dianut oleh Nohong Bengnga dan Tiri Sitti. Bukti yang diajukan oleh para Penggugat menerangkan agama Nohong Bengnga dan Tiri Sitti adalah Islam sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat menerangkan agama Nohong Bengnga dan Tiri Sitti adalah Hindu. Majelis Hakim berpendapat nilai pembuktian dari kedua bukti surat tersebut setara. Adapun mengenai agama Nohong Bengnga yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo, akan dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang para pihak ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat juga mengajukan bukti elektronik berupa hasil cetak foto. Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa hasil cetak foto yang berdasarkan keterangan Penggugat, perempuan dalam foto tersebut adalah Tiri Sitti sewaktu masih hidup menggunakan jilbab, diajukan dengan maksud untuk membuktikan Tiri Sitti beragama Islam. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti P.3 dan P.4 berupa hasil cetak foto yang berdasarkan keterangan Tergugat, makam dalam foto tersebut adalah makam Nohong Bengnga dan Tiri Sitti, diajukan dengan

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



maksud untuk membuktikan Nohong Bengnga dan Tiri Sitti beragama Hindu Tolotang;

Menimbang, bahwa bukti P.3, T.3 dan T.4 berupa hasil cetak foto telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu: *"bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis."*

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini baik para Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik, maka bukti P.3, T.3 dan T.4 tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dan dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui agama yang dianut oleh seseorang, dapat diketahui dari kartu identitas, pengakuan, atau amalan-amalan yang dikerjakaan sesuai dengan tuntunan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Nohong Bengnga telah meninggal dunia sehingga mustahil untuk mendengarkan pengakuannya secara langsung. Demikian pula mengenai persaksian pengakuan, baik saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tidak ada yang secara langsung mempersaksikan pengakuan Nohong Bengnga selama hidupnya mengenai agama apa yang dianutnya. Selain itu, baik para Penggugat maupun Tergugat tidak pula mengajukan alat bukti berupa identitas resmi Nohong Bengnga di persidangan untuk mengetahui agama apa yang dianut oleh

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Nohong Bengnga. Sehingga untuk mengetahui agama yang dianut oleh Nohong Bengnga hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi mengenai amalan-amalan yang dilakukan oleh Nohong Bengnga semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai amalan-amalan Nohong Bengnga semasa hidupnya, saksi-saksi Penggugat menerangkan tidak pernah mendengar Nohong Bengnga mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak pernah melihat Nohong Bengnga melaksanakan shalat wajib lima waktu, shalat Jumat, mengaji dan amalan-amalan lainnya yang umumnya dilakukan umat Islam; Menimbang, bahwa namun demikian saksi pertama Penggugat menerangkan mengetahui Nohong Bengnga beragama Islam karena beberapa hal yaitu:

- Bahwa saksi pernah mendengar Nohong Bengnga bercerita bahwa orang tuanya dahulu yaitu La Bengnga adalah seorang guru mengaji. La Bengnga bersama-sama dengan kakek saksi pertama bernama La Main yang mengajarkan Al-Quran di Kampung Buae;
- Bahwa saat pelaksanaan perkawinan La Ngati, dipanggil imam setempat untuk menyembelih 2 (dua) ekor sapi agar disembelih berdasarkan tuntunan agama Islam;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri Nohong Bengnga melakukan shalat Sunnah shafar kemudian berdoa bersama-sama dengan keluarga lainnya di rumah I Johareng di Desa Bojoe ketika sepupu dua kali Nohong Bengnga yang bernama I Johareng mau ke Tanah Suci Mekkah;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Tiri Sitti, istrinya Nohong Bengnga menghadiri acara-acara keluarga dan ketika menghadiri acara keluarga beliau berbusana muslim seperti memakai kerudung layaknya pakaian muslim pada saat tahun 1980-an;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua, menerangkan mengetahui Nohong Bengnga beragama Islam karena beberapa hal yaitu:

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



- Bahwa ketika ada acara hajatan dirumah saksi, seperti acara *barzanji* dalam rangka aqiqah dan lain-lain, Nohong Bengnga selalu datang dan duduk bersama dengan Pak Imam Masjid Bojoe;
- Bahwa pada bulan Ramadan, Nohong Bengnga pernah datang dirumah aksi untuk berbuka puasa bersama dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri dari Nohong Bengnga berkata kepada orang tua saksi yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekkah, Nohong Bengnga mengatakan "*Apabila engkau tiba nanti di tanah suci tolong doakan saya agar saya bisa juga menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak ada suatu peristiwa atau suatu amalan yang dilakukan Nohong Bengnga yang disaksikan oleh saksi pertama Penggugat dan disaksikan pula oleh saksi kedua Penggugat, sehinggga keterangan saksi-saksi Penggugat bernilai berdiri sendiri-sendiri. Sementara itu, syarat materiil alat bukti saksi mensyaratkan keterangan yang dapat diterima adalah (1) keterangan yang diketahui sekurang-kurangnya oleh dua orang karena satu saksi saja tidak mencapai batas minimal pembuktian sesuai dengan ketentuan asas *unus testis nullus testis* yang diatur dalam Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (2) keterangan yang diperoleh berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (3) keterangan yang saling bersesuaian dan tidak saling bertolak belakang sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi Penggugat tidak dapat cukup membuktikan dalil-dalil Penggugat berkenaan dengan agama yang dianut oleh Nohong Bengnga;

Menimbang, bahwa mengenai amalan-amalan Nohong Bengnga semasa hidupnya, tiga orang saksi Tergugat menerangkan bahwa ketiga orang saksi tersebut sering pergi bersama-sama Nohong Bengnga ke suatu

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



tempat makan-makan dan menyajikan makanan kepada Uwa`, yaitu orang yang ditokohkan, sebagai tradisi turun-temurun masyarakat Hindu Tolotang. Selain itu, ketiga orang saksi Tergugat menerangkan hadir saat Nohong Bengnga meninggal dunia dan menyaksikan Nohong Bengnga dimakamkan sebagaimana kebiasaan agama atau kepercayaan Hindu Tolotang;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Tergugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rb.g;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Nohong Bengnga sering pergi ke suatu tempat untuk menyajikan makanan kepada Uwa`, yaitu orang yang ditokohkan, sebagai tradisi turun-temurun kepercayaan masyarakat Hindu Tolotang. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai, terbukti Nohong Bengnga menjalankan peribadatan masyarakat Hindu Tolotang, sehingga harus dinyatakan terbukti Nohong Bengnga beragama Hindu Tolotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan mengacu pada ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama tidak berwenangan mengadili perkara a quo;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat beralasan

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut dalam perkara a quo dikabulkan, maka eksepsi Tergugat mengenai hal-hal di luar kompetensi absolute, serta dalil-dalil Para Penggugat dan dalil-dalil Para Tergugat yang berkaitan dengan materi pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Icha Satriani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fahmi Arif, S.H. dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap



Direktori
putusan

esia

Fahmi Arif, S.H.

Icha Satriani, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	3.330.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	110.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.590.000,00

(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2025/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)